

Judul : Kasus Suap PLTU Riau-1, Sofyan Basir Ditahan
Tanggal : Selasa, 28 Mei 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 5

Kasus Suap PLTU Riau-1, Sofyan Basir Ditahan

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur Utama (Dirut) nonaktif PT PLN Sofyan Basir, Senin (27/5) malam. Sofyan ditahan usai diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang lantaran Sofyan mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Jumat (24/5) lalu.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, Sofyan ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK. Sofyan setidaknya bakal mendekam di sel tahanan selama 20 hari. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan kasus yang menjerat Sofyan.

"SFB (Sofyan Basir)-ditahan 20 hari pertama di Rutan cabang KPK di belakang gedung MP Kavling K-4," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (27/5).

Sofyan yang baru men-



ANTARA/APRILLIO AKBAR

Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir (tengah) menggunakan rompi tahanan berjalan keluar setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (27/5).

jalani pemeriksaan sekitar pukul 19.00 WIB, terlihat keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 23.30 WIB. Mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye, Sofyan mengaku akan menjalani proses hukum yang dihadapinya.

"Sudah *yah, doain* saja. Kami ikuti proses saja," kata Sofyan.

Selanjutnya, Sofyan

enggan berkomentar lagi mengenai kasus yang menjeratnya. Berbagai pertanyaan awak media tak ditanggapi Sofyan yang memilih masuk ke mobil tahanan yang akan membawanya ke Rutan KPK.

Dalam kasus ini, Sofyan diduga bersama-sama atau membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani

Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK menduga Sofyan dijanjikan mendapat *fee* yang sama besar dengan Eni dan Idrus Marham.

Keterlibatan Sofyan dalam kasus ini bermula pada Oktober 2015. Saat itu Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT PLN (Persero) yang pada pokoknya permohonan pada PLN agar memajukan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Namun, tak ada tanggapan hingga akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1. [F-5]